



CV. RESO PAWIRO CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER
Jl. Masale No. 18 Makassar Tlp. 082343256108

Makassar, 24 Juni 2022

Nomor : 015/B/S-RPC/VI/2022
Lampiran : -

Kepada Yth ;
Pokja II Pembangunan Mess Pemda Kab. Luwu Timur di Jakarta
Di,-
Jl. Soekamo-Hatta Malili – Kab. Luwu Timur

Perihal : Sanggahan atas pelelangan Pekerjaan Pembangunan Mess Pemda Kab. Luwu Timur di Jakarta Tahun Anggaran 2022

Sehubungan dengan pengumuman pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 09/P.29a/UKPBJ/2022 tanggal 20 Juni 2022, dengan ini kami mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap hasil evaluasi lelang yang sarat dengan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur beserta petunjuk teknisnya.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini kami menyatakan keberatan dengan hasil keputusan tersebut dalam hal :

1. Bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi dokumen dengan benar.
2. Bahwa CV. Reso Pawiro Construction telah melampirkan hal dimaksud sesuai yang disyaratkan dalam dokumen lelang Nomor 04/P.29a/UKPBJ/2022 tertanggal 20 Mei 2022.
3. Bahwa terkait opini pokja II yang juga mengugurkan kami dengan alasan Pakta komitmen keselamatan konstruksi adalah keliru, bahwa berdasarkan IKP No. 28.12, evaluasi teknis huruf E yang berbunyi Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat :
 1. Elemen SMK meliputi :
 - a. Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi;
 - b. Perencanaan Keselamatan Konstruksi :
 - i. uraian pekerjaan;
 - ii. manajemen risiko dan rencana tindakan meliputi :
 - penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko;
 - penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus
 - c. Dukungan Keselamatan Konstruksi;
 - d. Operasi Keselamatan Konstruksi;
 - e. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi;
 2. Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan :

1. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan :
 - a. mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan
 - b. nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan;
 2. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko.
 3. Evaluasi dokumen RKK dilakukan sesuai dengan ketentuan point 1,2,3,4,5,6, dan 7
4. Bahwa Pokja II tidak seharusnya menjadikan alasan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Daftar Riwayat Hidup digugurkan dikarenakan tidak sesuai metode evaluasi teknis berdasarkan Pepres No. 12 Tahun 2021, Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, Perka LKPP No. 09 Tahun 2018 dan perubahannya, serta Dok lelang 04/P.29a/UKPBJ/2022, bahwa kesalahan yang **TIDAK SUBSTANSIAL** dan tidak mempengaruhi lingkup pekerjaan, tidak dapat digugurkan hanya karena pendapat atau opini atau tafsiran atau asumsi pribadi.
5. Bahwa patut diduga Pokja terindikasi melakukan KKN/persekongkolan dengan mengarahkan pemenang lelang yang penawarannya jauh lebih rendah dari penawaran kami, yang mana jelas tidak menguntungkan bagi negara.
Hal ini dapat disimpulkan sebagai bukti bahwa Tindakan Pokja tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan **Post Bidding** dimana telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam melakukan evaluasi penawaran serta melakukan tindakan diskriminasi terhadap penawaran kami dengan sengaja digugurkan dan tidak diikuti sertakan sebagai Penawar sedangkan kami telah memenuhi segala persyaratan lelang dalam Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan ini dan terindikasi menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat antar sesama peserta lelang
6. Bahwa perlu kami ingatkan kepada Pokja II untuk tidak bertindak gegabah guna menghindari persoalan hukum dikemudian hari bahwa merugikan keuangan Negara adalah tindakan pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada BAB II pasal 3 Berbunyi, "**Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)**".
7. Bahwa Melalui surat sanggahan ini kami menyatakan keberatan dan tidak menerima hasil dari pelelangan ini. Untuk itu kami menginginkan adanya proses kelanjutan yang berkeadilan sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, adil dan tidak diskrimatif, bebas dari persekongkolan dan korupsi (KKN).

Demikian Surat Sanggahan ini kami buat sesuai dengan Fakta Integritas yang telah kita setuju bersama dan juga karena kami merasa sebagai warga Negara yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan di Negara ini, semoga surat sanggahan ini menjadi pertimbangan kepada Pokja ULP untuk membatalkan pengumuman pemenang lelang ini, sekian dan Terima kasih.

Hormat kami,
CV. RESO PAWIRO CONSTRUCTION



SANG HENDRAWAN PRAWIRO

Direktur

Tembusan kepada Yth :

1. PPK Dinas PUPR Kab. Luwu Timur di Malili;
2. PA/KPA Dinas PUPR Kab. Luwu Timur di Malili;
3. APIP Dinas PUPR Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Pimpinan KPK di Jakarta
5. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Malili;
7. Polda Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Polres Luwu Timur di Malili;
9. Dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
10. Arsip;